



## **PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM WARIS ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI (DESA MAUBASA TIMUR KECAMATAN NDORI KABUPATEN ENDE)**

Susianti Ago<sup>1</sup> Ahmad Subekti, M.Ag<sup>2</sup> Dzulfikar Rodafi, Lc.MA<sup>3</sup>

[1susianti823@gmail.com](mailto:susianti823@gmail.com), [2ahmadsubekti473@unisma.ac.id](mailto:ahmadsubekti473@unisma.ac.id),

[3dzulfiar.rodafi@unisma.ac.id](mailto:dzulfiar.rodafi@unisma.ac.id),

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Malang

### **Abstract**

*Indonesia has people of all kinds of religions, customs, and cultures, and has created a host of breakaway legal system, a system of western heirs, a system of islamic law, and a system of tribal heirs. Each of the legal systems of the heir is set in place. Because most indonesians are muslims, the system of inheritance is governed according to the islamic laws found in khi and its terms stemming from the qur 'an and the hadiths. Although the legacy of Islam is clear, its practices in society still do not socialize well. For more valid research, researchers have decoded it to an empirical type of research. Researchers picked up the research locations in the Muslim communities of maubasa east village, ndori district, ende flores, east southeast nusa. The reason for the location to be taken, first because it is here in its natural division that still applies to tribal laws. Second because of the large number of islamic societies, however, such customs are still used in inheritance division. The aim of this research is to describe the execution of the law of inheritance in the village of maubasa east, the division of inheritance according to hokum and islamic law, and the knowledge of the division of property according to customs and islamic law. To achieve that goal in the study is done with a qualitative type of repressive. Data collection procedures are conducted using observation methods of observation, interview methods of Tanya and documentative methods of records and photos. The results are (1) heir law in the village of maubasa east, The difference between the application is that a daughter has no inheritance from her parents because she has a husband and her husband is the one who has to support her family. (2) the appendage of property according to the hokum of custom and the law of Islam that a daughter of the middle child has no hold on to the hart of inheritance while the hokum of the deceased child is required by the islamic heir. Third, the child's position according to traditional law and islamic law is the same as a girl who has no part in making decisions because a woman is weak and easily exploited.*

**Keywords:** Customary, Female, Inheritance

## A. Pendahuluan

Sejarah hukum waris telah lama dikenal manusia, secara turun temurun manusia telah menurunkan harta miliknya kepada keturunannya. Jaman dulu bukan hanya menurunkan harta saja tetapi juga kerajaannya. Sebelum turunnya Agama Islam, orang-orang Arab Jahiliah telah mengenal adanya hak untuk pusaka dan mempusakai yang dalam pembagiannya mereka berpegang teguh pada tradisi. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas disebutkan

“Apabila seorang laki-laki meninggal dunia dan ia meninggalkan seorang istri, maka keluarganya melemparkan pakaiannya didepan perempuan tersebut, lalu ia melarangnya untuk kawin dengan orang lain, jika perempuan itu cantik langsung dikawininya dan jika perempuan itu jelek ditahannya sampai meninggal dunia, kemudian dipusakainya harta peninggalan perempuan itu“.

Bagi Bangsa Arab jahiliah perempuan dan anak-anaknya tidak boleh mendapatkan warisan, anak-anak yang boleh mendapatkan warisan dari ayahnya hanya mereka-mereka yang menang dalam perang, hal itu sesuai dengan kebiasaan mereka yang suka berperang. Mereka dalam mencari nafkah selain berdagang juga merampas harta benda dari suku-suku bangsa yang mereka taklukkan. Wanita bagi jahiliah tidak mendapat warisan, baik harta peninggalan suaminya maupun harta peninggalan ayahnya, dengan alasan bahwa kaum wanita tidak sanggup membunuh musuh dan tidak sanggup memperoleh harta rampasan. (Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum Sri Warjiyati, S.H., M.Hum. (1997) hal. 50).

Hukum waris Adat adalah hukum yang mengatur kedudukan kekayaan seseorang terutama harta peninggalan seorang seseorang yang telah meninggal dunia. Maksudnya yaitu tentang harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia ke pewaris yang masih hidup.

Pengalihan kekuasaan berbeda dengan kepemilikan harta benda. Pengalihan harta benda setelah dilakukan pengalihan maka ahli waris bisa menguasai harta benda pewaris, akan tetapi tidak bisa memilikinya. Misalnya : pewaris mewariskan tanah adat kepada ahli waris, maka ahli waris hanya bisa memanfaatkan tanah yang telah diberikan tersebut dan tidak bisa memilikinya seutuhnya.

## **B. METODE**

Penelitian ini sifatnya lebih kepada metode kajian (studi kasus). Sedangkan metode untuk menganalisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif analisis adalah digunakan dalam rangka memberikan dan mengungkapkan gejala secara

menyeluruh dan sesuai dengan konteks (holistik-kontekstual) melalui engumpulan data dan fakta tentang penyelesaian hukum waris. Dan juga metode ini menggunakan metode dekriptif yaitu metode yang cenderung menggunakan analisis induktif.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Hukum Waris di Desa Maubasa Timur**

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, yang terdiri dari berbagai Suku, Bangsa, dan Adat istiadat yang berbeda satu sama lain dan memiliki ciri khas tersendiri dalam melaksanakan pembagian warisan.

Hukum islam telah mengatur hukum waris, beberapa bagian, masing-masing ahli waris dan sebagiannya. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an terutama dalam surah An-Nisa' dan juga hadis nabi.

Namun, untuk mengingat siapa saja yang berhak dan tidak, bagian masing-masing ahli waris, sehingga pada akhirnya ilmu waris ini akan menghilang karena umatnya sendiri enggan mempelajari sebagaimana yang dimaksud dengan hadist Nabi Muhammad SAW tersebut diatas.

Disetiap daerah pastinya mempunyai hukum adatnya masing-masing, termasuk di desa maubasa timur, Pelaksanaan hukum waris di desa maubasa timur berbeda dengan hukum islam yaitu seorang perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan dikarenakan seorang perempuan disebut ana wa'u atau anak keluar yang sudah bukan tanggung jawab orang tuannya lagi.

Sang anak akan diserahkan sepenuhnya ke sang suami, dan kebutuhannya akan dipenuhi oleh san suami. Sang suami akan menanggungsemua kebutuhan istrinya baik kebutuhan lahiriah dan batiniah.

## **2. Penyelesaian Hukum Waris Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam**

### **a. Penyelesaian Hukum Waris Menurut Hukum Adat**

Hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris Adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri setara dalam hukum-hukum adat lainnya. Sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun nonmateril dari satu angkatan keangkatan berikutnya.

Soepomo mengatakan hukum waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses, meneruskan, serta mengoper barang/ harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.

Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris Adat diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris Adat tidak semata-mata hanya menguraikan tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknnya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Di Desa Maubasa Timur menggunakan beberapa penyelesaian adat jika terdapat problem tentang waris, diantaranya :

#### **1) Secara kekeluargaan**

Penyelesaian secara kekeluargaan masih dipakai di Desa Maubasa Timur, yaitu dengan rembukan antara keluarga yang bermasalah tersebut. Penyelesaian dengan memanggil keluarga besar untuk menyelesaikan masalah tersebut.

#### **2) Secara Adat**

Yaitu penyelesaian dengan cara mendatangi ketua adat dan menjelaskan masalah yang terjadi. Ketua adat akan memanggil keluarga yang bersangkutan dan memutuskan permasalahan tersebut. Ketua adat

sebagai penengah diantara semuanya dan akan memutuskan perkara tersebut.

3) Secara Pengadilan Negara

Pengadilan Negeri merupakan lembaga formal yang paling dekat dengan masyarakat dalam struktur hukum formal untuk menegakkan keadilan. Persoalan tersebut juga bisa melalui jalur hukum, ketika seorang perempuan protes akan pembagian tanah tersebut. Akan tetapi sampai sekarang, para wanita menerima keputusan tersebut dan tidak pernah ada yang membantah. Akan tetapi hal ini akan memalukan karena mereka akan menyerahkan kepihak ketiga akar permasalahan tersebut dan akan menjadi bahan omongan masyarakat setempat.

**b. Penyelesaian Harta Warisan Menurut Hukum Islam**

Penyelesaian harta warisan menurut islam ada dua, yaitu sebagai berikut:

1) Menggunakan Aul

Didalam asas ini dalam kompilasi hukum Islam terdapat, dalam pasal mengenai besarnya bagian masing-masing ahli waris yang disebut dalam Pasal 176 dan Pasal 180 KHI. Hal ini disebutkan dalam Pasal 192 KHI yang berbunyi:

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, maka angka penyebut dinaikkan seesuai dengan pembilang dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara Aul menurut angka pembilang.”

2) Menggunakan Rad

Supaya asas keadilan berimbang dapat diwujudkan waktu penyelesaian Dalam KHI soal Rad ini dirumuskan dalam Pasal 193 KHI yang berbunyi: “Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud

menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ashabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-

masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.”

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian antara hukum adat dan hukum islam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di setiap daerah pastinya mempunyai hukum adatnya masing-masing, termasuk di desa maubasa timur, Pelaksanaan hukum waris di desa maubasa timur berbeda dengan hukum islam yaitu seorang perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan dikarenakan seorang perempuan disebut ana wa'u atau anak keluar yang sudah bukan tanggung jawab orang tuannya lagi. Sang anak akan diserahkan sepenuhnya ke sang suami, dan kebutuhannya akan dipenuhi oleh sang suami. Sang suami akan menanggung semua kebutuhan istrinya baik kebutuhan lahiriah dan batiniah.
2. Di Desa Maubasa Timur menggunakan beberapa penyelesaian adat jika terdapat problem tentang waris, diantaranya : (1) secara kekeluargaan (2) secara Adat (3) secara Pengadilan Negara. Berbeda dengan penyelesaian secara hukum Adat yaitu menggunakan : (1)Aul (2)Rad.

### DAFTAR RUJUKAN

- Bahder, Sri Warjiyati, (1997) *Hukum Perdata Islam (kompetensi peradilan agama tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqah)*. Bandung: Mandar Maju
- Idris. (2006) *hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara oeradilan agama dan zakam menurut islam*. jakarta: sinar grafika
- j. satrio (1990) *hukum waris*. Bandung: PT. citra aditya bakti
- mohd. Idris (2006)
- Wirjono p. (1986) *hukum warisan di indonesia*. Bandung: PT. Bale
- Pitlo, kasdorp (1979) *hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata belanda*. Jakarta: PT. Intermasa
- Muharam P. (2019) tesis UIN maliki : malang
- Tafsir Ibnu Katsur
- Afdol (2003) *penerapan hukum waris islam secara adil dengan metode perhitungan mudah dan praktis*. Surabaya: Airlangga University Press
- Suhrawardi, komis s. (2008) *hukum waris islam*. Jakarta: Sinar Grafik
- Al-Qur'an dan terjemah (2017) al-qur'an dan terjemah Depok: CV. Rabita